



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak XXXXXXXXXX tidak ditahan ;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya: Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kalianda beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten XXXXXXXXXX yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXXXXXXX** berupa pidana penjara pada Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran Lampung selama **1 (Satu) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda jenis BEAT Hijau Putih, F 5901 ZK tahun 2013, Noka : MH13FD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322

Dikembalikan kepada SaksiJULIANTI

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukumXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kontrakan Korban di Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kabupaten XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak Anak yang berhadapan dengan hukumXXXXXXXXX ingat pada tahun 2022 Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan seorang laki-laki dan perempuan yang belum Anak yang berhadapan dengan hukum kenal di lapangan Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. LampungSelatan yang membawa sepeda Motor Yamaha VIXION, Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum berkenalan dengan dengan dua orang tersebut dan karena orang tersebut awalnya akan pergi ke daerah Jawa kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menawarkan dua orang tersebut untuk tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian dua orang tersebut mau tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum dan setelah dua orang tersebut tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam handphone milik orang tersebut dengan alasan karena Anak yang berhadapan dengan hukum takut dua orang tersebut tidak pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu handphone tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa dan ternyata handphone tersebut jatuh di jalan, kemudian karena Anak yang berhadapan dengan hukum takut karena handphone tersebut hilang kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum pergi ke lapangan sepakbola di Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.LampungSelatan, dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan pemilik handphone tersebut kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum beralasan bahwa handphone tersebut ada di kamar ibunya dan pintunya sedang di kunci kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor Merk Yamaha VIXION milik orang tersebut dengan alasan akan mengambil handphone milik orang tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa ke gubuk di dekat sawah, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menginap di gubuk dekat sawah tersebut dan keesokan harinya Anak yang berhadapan dengan hukum menjual sepeda motor Merk Yamaha VIXION milik orang tersebut Secara Online (COD) dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah menjual sepeda motor tersebut kemudian uangnya Anak yang berhadapan dengan hukum habiskan untuk membeli handphone dan bermain judi online kemudian setelah uang tersebut habis Anak yang berhadapan dengan hukum menemui pacar Anak yang berhadapan dengan hukum yang tinggal di kontrakan di Desa Seloretro Kec.Sidomulyo Kab.LampungSelatan, kemudian Anak yang berhadapan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum tinggal di tempat pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kemudian pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum keluar kontrakan milik pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk menemui Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR yang merupakan tetangga kontrakan pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk meminjam sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 dengan alasan untuk mengantar baju ke londri dengan berkata "mbak boleh pinjam motor enggak" Kemudian Saksi Korban menjawab "mau kemana" Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menjawab "mau ngantar pakaian ke londri" kemudian Saksi Korban menjawab "jangan lama lama, saya juga mau keluar" dan kemudian setelah itu Saksi Korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kemudian setelah sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di pinjamkan ke Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa kabur dan kemudian di malam harinya sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum jual secara online, dan setelah menjual sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum pergi ke Daerah Tangerang di tempat teman Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencari pekerjaan untuk menjual makanan dan kemudian pada Hari Raya Idul Fitri 2022 Anak yang berhadapan dengan hukum pulang ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan bekerja serabutan hingga Anak yang berhadapan dengan hukum ditangkap Polisi dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kontrakan Korban di Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kabupaten XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak Anak yang berhadapan dengan hukumXXXXXXXXX ingat pada tahun 2022 Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan seorang laki-laki dan perempuan yang belum Anak yang berhadapan dengan hukum kenal di lapangan Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. LampungSelatan yang membawa sepeda Motor Yamaha VIXION, Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum berkenalan dengan dua orang tersebut dan karena orang tersebut awalnya akan pergi ke daerah Jawa kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menawarkan dua orang tersebut untuk tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian dua orang tersebut mau tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum dan setelah dua orang tersebut tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam handphone milik orang tersebut dengan alasan karena Anak yang berhadapan dengan hukum takut dua orang tersebut tidak pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu handphone tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa dan ternyata handphone tersebut jatuh di jalan, kemudian karena Anak yang berhadapan dengan hukum takut karena handphone tersebut hilang kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum pergi ke lapangan sepakbola di Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.LampungSelatan, dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan pemilik handphone tersebut kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum beralasan bahwa handphone tersebut ada di kamar ibunya dan pintunya sedang di kunci kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor Merk Yamaha VIXION milik orang tersebut dengan alasan akan mengambil handphone milik orang tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa ke gubuk di dekat sawah, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menginap di gubuk dekat sawah tersebut dan keesokan harinya Anak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhadapan dengan hukum menjual sepeda motor Merk Yamaha VIXION milik orang tersebut Secara Online (COD) dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah menjual sepeda motor tersebut kemudian uangnya Anak yang berhadapan dengan hukum habiskan untuk membeli handphone dan bermain judi online kemudian setelah uang tersebut habis Anak yang berhadapan dengan hukum menemui pacar Anak yang berhadapan dengan hukum yang tinggal di kontrakan di Desa Seloretno Kec.Sidomulyo Kab.LampungSelatan, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum tinggal di tempat pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kemudian pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum keluar kontrakan milik pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk menemui Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR yang merupakan tetangga kontrakan pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk meminjam sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 dengan alasan untuk mengantar baju ke londri dengan berkata “mbak boleh pinjam motor enggak” Kemudian Saksi Korban menjawab “mau kemana” Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menjawab “mau ngantar pakaian ke londri” kemudian Saksi Korban menjawab “jangan lama lama, saya juga mau keluar” dan kemudian setelah itu Saksi Korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kemudian setelah sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di pinjamkan ke Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa kabur dan kemudian di malam harinya sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum jual secara online, dan setelah menjual sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum pergi ke Daerah Tangerang di tempat teman Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencari pekerjaan untuk menjual makanan dan kemudian pada Hari Raya Idul Fitri 2022 Anak yang berhadapan dengan hukum pulang ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan bekerja serabutan hingga Anak yang berhadapan dengan hukum ditangkap Polisi dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Julianti Sidabutar Binti Sabang Sidabutar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib di Kontrakan Di Dusun sidorukun desa Seloretno Kec sidomulyo Kab Lam sel
 - Bahwa Yang Melakukan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu seorang laki Laki yang Bernama ALDO, 17 Tahun, Belum/tidak Bekerja Alamat Desa Sukamarga kec sidomulyo Kab Lam sel.
 - Bahwa Barang milik saksi Yang telah di gelapkan oleh Saudara ALDO tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat warna Hijau Putih Nopol F 5901 ZK Tahun 2013, Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322.
 - Bahwa Korban mengenal saudara ALDO karena saudara ALDO mengontrak rumah di samping kontrakan Korban dan Korban mengenal ALDO sejak Setengah bulan yang lalu.
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penggelapan tersebut pelaku tidak menggunakan alat apa apa
 - Bahwa cara Anak ALDO melakukan penggelapan sepeda motor milik saya tersebut awalnya pelaku datang ke kontrakan milik saya kemudian berkata kepada saya "mbak Pinjam Motor Sebentar Buat Ngantar Baju ke Loundri" kemudian karena saya tidak merasa curiga kemudian saya meminjamkan sepeda
 - Bahwa motor milik saya tersebut dan kemudian setelah 1 (satu) jam saya menunggu namun saudara ALDO tidak kembali membawa sepeda motor milik saya tersebut kemudian saya menceritakan kepada suami saya kejadian tersebut dan kemudian kami menunggu hingga jam 01.00 Malam namun saudara ALDO tidak datang juga hingga saat ini
 - Bahwa apabila di taksir dengan uang kerugian yang saya alami akibat Penipuan dan penggelapan tersebut sekitar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah Rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian yang tercapai antara saksi dengan Anak ALDO

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Samsudin Silaban Bin Simon Silaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib di Kontrakan Di Dusun sidorukun desa Seloretno Kec sidomulyo Kab Lam sel
- Bahwa Pelaku Yang Melakukan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu seorang laki laki yang Bernama ALDO, 17 Tahun, Belum/tidak Bekerja Alamat Desa Sukamarga kec sidomulyo Kab Lam sel.
- Bahwa saksi membenarkan Barang milik saksiJULIANTI yang telah di gelapkan oleh Saudara ALDO tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat warna Hijau Putih Nopol F 5901 ZK Tahun 2013, Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322.
- Bahwa saksi mengenal saudara ALDO karena saudara ALDO mengontrak rumah di samping kontrakan saksi dan saksimengetahui ALDO sejak Setengah bulan yang lalu.
- Bahwa cara Anak ALDO melakukan penggelapan sepeda motor miliksaksiJULIANTI tersebut awalnya pelaku datang ke kontrakan milik saksiJULIANTI kemudian berkata kepada saksiJULIANTI "mbak Pinjam Motor Sebentar Buat Ngantar Baju ke Loundri" kemudian karena saksiJULIANTI tidak merasa curiga kemudian saya meminjamkan sepeda
- Bahwa motor milik saksi JULIANTI tersebut dan kemudian setelah 1 (satu) jam saya menunggu namun saudara ALDO tidak kembali membawa sepeda motor milik saksiJULIANTI tersebut kemudian saksiJULIANTI menceritakan kepada saksi kejadian tersebut dan kemudian kami menunggu hingga jam 01.00 Malam namun saudara ALDO tidak datang juga hingga saat ini
- Bahwa apabila di taksir dengan uang kerugian yang saksiJULIANTI alami akibat Penipuan dan penggelapan tersebut sekitar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib Di Kontrakan Saksi JULIANTI Di Desa Seloretro Kec Sidomulyo Kab Lam sel, Dan tersangka Tidak kenal dengan Korbanya.
- Bahwa Anak mengenal korban penipuan tersebut Sekitar 2 (dua) Minggu Karena anak tinggal Di Kontrakan di dekat kontrakan Korban
- Bahwa barang milik korban yang telah anak gelapkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322
- Bahwa cara anak melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 Yaitu awalnya anak mendatangi kontrakan korban dan kemudian bertemu dengan korban dan berkata "Mbak Boleh pinjam motor enggak" Kemudian Korban Menjawab "mau kemana" Kemudian Anak menjawab "mau ngantar pakaian ke londri" kemudian Korban Menjawab "jangan lama lama, anak juga mau keluar" dan kemudian setelah itu korban meminjamkan sepeda motor Miliknya tersebut kemudian setelah Sepeda Motor Milik Korban tersebut Di Pinjamkan ke anak kemudian sepeda Motor milik korban tersebut anak gunakan dan kemudian di malam harinya sepeda motor tersebut anak jual secara online.

Bahwa benar Anak sebelumnya pernah melakukan penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y-12 warna Biru Tua dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis VIXION Warna Merah.

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan saksi A *de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda jenis BEAT Hijau Putih, F 5901 ZK tahun 2013, Noka : MH13FD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Anak yang berhadapan dengan hukumXXXXXXXXX ingat pada tahun 2022 Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan seorang laki-laki dan perempuan yang belum Anak yang berhadapan dengan hukum kenal di lapangan Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. LampungSelatan yang membawa sepeda Motor Yamaha VIXION, Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum berkenalan dengan dengan dua orang tersebut dan karena orang tersebut awalnya akan pergi ke daerah Jawa kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menawarkan dua orang tersebut untuk tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian dua orang tersebut mau tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum dan setelah dua orang tersebut tinggal di tempat saudara Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam handphone milik orang tersebut dengan alasan karena Anak yang berhadapan dengan hukum takut dua orang tersebut tidak pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu handphone tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa dan ternyata handphone tersebut jatuh di jalan, kemudian karena Anak yang berhadapan dengan hukum takut karena handphone tersebut hilang kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum pergi ke lapangan sepakbola di Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.LampungSelatan, dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan pemilik handphone tersebut kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum beralasan bahwa handphone tersebut ada di kamar ibunya dan pintunya sedang di kunci kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum meminjam sepeda motor Merk Yamaha VIXION milik orang tersebut dengan alasan akan mengambil handphone milik orang tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa ke gubuk di dekat sawah, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menginap di gubuk dekat sawah tersebut dan keesokan harinya Anak yang berhadapan dengan hukum menjual sepeda motor Merk Yamaha VIXION milik orang tersebut Secara Online (COD) dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah menjual sepeda motor tersebut kemudian uangnya Anak yang berhadapan dengan hukum habiskan untuk membeli handphone dan bermain judi online kemudian setelah uang tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis Anak yang berhadapan dengan hukum menemui pacar Anak yang berhadapan dengan hukum yang tinggal di kontrakan di Desa Seloretno Kec.Sidomulyo Kab.LampungSelatan, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum tinggal di tempat pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kemudian pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum keluar kontrakan milik pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk menemui Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR yang merupakan tetangga kontrakan pacar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk meminjam sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 dengan alasan untuk mengantar baju ke londri dengan berkata "mbak boleh pinjam motor enggak" Kemudian Saksi Korban menjawab "mau kemana" Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menjawab "mau ngantar pakaian ke londri" kemudian Saksi Korban menjawab "jangan lama lama, saya juga mau keluar" dan kemudian setelah itu Saksi Korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kemudian setelah sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di pinjamkan ke Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum bawa kabur dan kemudian di malam harinya sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum jual secara online, dan setelah menjual sepeda motor tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum pergi ke Daerah Tangerang di tempat teman Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencari pekerjaan untuk menjual makanan dan kemudian pada Hari Raya Idul Fitri 2022 Anak yang berhadapan dengan hukum pulang ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan bekerja serabutan hingga Anak yang berhadapan dengan hukum ditangkap Polisi dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesetusebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama XXXXXXXXX, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak XXXXXXXXX yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan keterangan bahwa XXXXXXXXX lahir di Tanjungan 14 April 2005, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 14 April 2005, maka diketahui bahwa XXXXXXXXX pada saat tanggal tanggal 14 April 2005 tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Anak dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Anak dimana Anak mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kontrakan Saksi JULIANTI yang beralamat di Desa Seloretro Kec. Sidomulyo Kabupaten XXXXXXXXXX, Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXXXXXXX telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda jenis BEAT Hijau Putih, F 5901 ZK tahun 2013, Noka : MH13FD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 milik saksi JULIANTI sehingga menyebabkan saksi JULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa cara Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXXXXXXX melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira Jam 17.30 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum menemui Saksi Korban JULIANTI SIDABUTAR Binti SABANG SIDABUTAR yang merupakan tetangga kontrakan pacar Anak untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 milik saksi JULIANTI yang akan Anak ALDO gunakan untuk mengantarkan baju ke laundry hingga pada akhirnya Saksi Korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 milik saksi JULIANTI, Anak ALDO menggunakan motor tersebut tetapi Anak ALDO tidak mengembalikan motor tersebut kepada saksi JULIANTI pada malam harinya Anak ALDO menjual 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda jenis BEAT Hijau Putih, F 5901 ZK tahun 2013, Noka : MH13FD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 secara online dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis anak gunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK, Tahun 2013 Noka : MH1JFD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 dari saksi JULIANTI kepada Anak ALDO bukan disebabkan oleh adanya suatu kejahatan dikarenakan Saksi JULIANTI secara sadar, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari Anak ALDO pada saat menyerahkan motor tersebut. Bahwa perbuatan Anak ALDO dalam meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA Jenis Beat Hijau Putih Nopol F 5901 ZK milik saksi JULIANTI juga tidak disertai ada rangkapan kebohongan maupun tipu muslihat yang dilakukan secara sistem melainkan Anak ALDO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya meminjam motor tersebut kepada Saksi JULIANTI untuk melaundry dan Saksi JULIANTI dengan atas kehendaknya meminjamkan motor tersebut kepada Anak ALDO dikarenakan saksi JULIANTI sebelumnya pernah meminjamkan motor kepada Anak ALDO sehingga saksi merasa percaya kepada Anak ALDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam pembelaanya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang



ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa Penggelapan yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;
 - c. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
 - d. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat"
 - e. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
 - f. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban maupun masyarakat;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari



Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten XXXXXXXXX dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung atas nama Aldo Perdian Bin Mus Mulyadi dengan hasil rekomendasi agar Anak diputus pembinaan dalam lembaga dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak telah terbukti berkali-kali melakukan tindak pidana, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) berkaitan dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat tujuan pemidanaan didasarkan untuk memberikan pemulihan atau rehabilitasi tingkah laku dari Anak serta perbaikan bagi kualitas perilaku Anak, sehingga dengan demikian akan tercapai suatu pencegahan terjadinya lagi suatu tindak pidana yang kemudian dapat terjadi, maka menurut Hakim adil dan telah sesuai dengan hukumnya apabila terhadap Anak dijatuhi pidana pembatasan kebebasan dengan **pidana penjara** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung dalam jangka waktu yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak terutama pihak keluarga dengan pendekatan secara agama dan norma;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang hingga saat ini bekerja membantu orang tua, serta Anak telah mengakui kesalahannya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian yang selengkapnyanya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka**



dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda jenis BEAT Hijau Putih, F 5901 ZK tahun 2013, Noka : MH13FD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi **Julianti**, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada **Saksi Julianti**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Merugikan saksi Julianti;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXX** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **XXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda jenis BEAT Hijau Putih, F 5901 ZK tahun 2013, Noka : MH13FD219DK340316, Nosin : JFD2E1329322

Dikembalikan kepada Saksi JULIANTI

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 01 Kamis 2022, oleh Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orangtua serta Penasehat Hukum ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUDIN,SH

Febriyana Elisabet, S.H.